

SYNERGY

Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 3, 2023, Hal. 199 - 204

ISSN 3025-7514

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Dito Marselino

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar

Abstrak

Dalam undang-undang perkawinan yakni undang-undang nomor 1 tahun 1974 tergambar jelas terkait dengan religiusitas terkait dengan perkawinan ini. Dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang kekal bahagia dan juga berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa juga harmonis merupakan antara seorang wanita dan pria saling mengingatkan diri secara lahir dan batin hal itulah yang disebut dengan pendefinisian dari perkawinan. Apabila suatu perkawinan ini dilangsungkan dengan agama yang berbeda tentunya akan menimbulkan masalah mengingat pentingnya agama dan juga ketuhanan dalam sebuah ikatan perkawinan. Sekarang ini perkawinan yang tidak dibatasi oleh batas negara adalah suatu yang biasa terjadi karena dunia sekarang sudah seperti desa kecil. Akan tetapi karena perkawinan bukan hanya urusan pribadi (privat) tetapi juga menjadi urusan negara (publik), sehingga negara berhak mengatur tata cara perkawinan warga negaranya. Terkadang pengaturan oleh negara bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata internasional maupun hukum dari negara lain, karena setiap negara memiliki system hukum masing-masing. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri adalah sah menurut hukum, akan tetapi tindakan tersebut merupakan suatu bentuk penyeludupan hukum.

Kata Kunci: Perkawinan, Campuran, Hukum

Abstract

In the marriage law, namely law number 1 of 1974, it is clearly illustrated regarding religiosity related to this marriage. With the aim of forming a family that is eternally happy and also based on the Almighty God and is harmonious, a woman and a man remind each other physically and mentally, this is what is called the definition of marriage. If a marriage takes place in a different religion, it will certainly cause problems considering the importance of religion and divinity in a marriage bond. Nowadays, marriages that are not limited by national borders are something that usually happens because the world is now like a small village. However, because marriage is not only a personal (private) matter but also a state (public) matter, the state has the right to regulate the marriage procedures of its citizens. Sometimes regulations by countries conflict with general principles in international private law and the laws of other countries, because each country has its own legal system. This type of research is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The research results show that interfaith marriages carried out abroad are legal according to the law, however, this action is a form of legal smuggling

Keywords: Marriage, Mixture, Law

Alamat Korespondensi
E-mail: marselinodito@gmail.com

Pendahuluan

Perkawinan itu masih dianggap sesuatu yang sangat sakral dan juga masih mengandalkan unsur-unsur religius mengenai kelangsungannya karena pada dasarnya perkawinan ini sangat penting bagi seluruh kehidupan manusia. Dalam undang-undang perkawinan yakni undang-undang nomor 1 tahun 1974 tergambar jelas terkait dengan religiusitas terkait dengan perkawinan ini. Dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang kekal bahagia dan juga berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa juga harmonis merupakan antara seorang wanita dan pria saling mengingatkan diri secara lahir dan batin hal itulah yang disebut dengan pendefinisian dari perkawinan. Apabila suatu perkawinan ini dilangsungkan dengan agama yang berbeda tentunya akan menimbulkan masalah mengingat pentingnya agama dan juga ketuhanan dalam sebuah ikatan perkawinan. Banyak sekali pro dan kontra terkait dengan pernikahan beda agama terutama di Indonesia apakah terkait dengan pernikahan tersebut boleh dilaksanakan ataupun tidak karena di dalam undang-undang perkawinan terkait perkawinan beda agama ini tidak diatur secara lebih rinci dan detail. Oleh karena itu hal ini menjadi suatu fenomena yang sangat besar dan sangat menarik untuk dibahas. Terkait perkawinan beda agama ini setiap agama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bahkan terkait dengan hubungan perkawinan itu dipandang oleh perdata hanya terkait dengan hubungan kepadatan sosial ini sebagaimana tercantum dalam pasal 26 KUH perdata. Sebagaimana disebutkan bahwa perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang telah santunan di dalam kitab undang-undang hukum perdata dikatakan sebagai perkawinan yang sah dan apabila beberapa perkawinan itu dilangsungkan tidak memenuhi hukum berdasarkan sebagai perkawinan yang tidak sah. Terkait dengan suatu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana kedua orang itu tunduk pada hukum yang berlainan dan juga terdapat perbedaan kewarganegaraan yang salah satu pihak itu bukan memiliki atau bukan merupakan warga Negara Indonesia merupakan pendefinisian dari perkawinan beda agama Jika ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tepatnya pada pasal 57. Oleh karena itu dapat ditinjau bahwa terkait dengan perkawinan beda agama itu tidak termasuk dalam pada prinsip perkawinan beda agama Jika ditinjau dalam undang-undang perkawinan karena perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan itu lebih sempit daripada pengertian yang terdapat dalam ghr. Tiga menjadi suatu pertanyaan apakah terkait perkawinan beda agama itu merupakan jenis dari perkawinan beda agama jika peninjauan itu dilakukan dengan undang-undang perkawinan tepatnya pada pasal 57.

Pada dasarnya perkawinan beda agama itu tidak termasuk perkawinan beda agama hal itu disampaikan oleh prof koesono. Terkait dengan pasal 57 undang-undang perkawinan mengenai pendapat perkawinan beda agama yang disampaikan oleh Dr ritjiyanto ada tiga gagasan diantaranya perkawinan itu dilakukan oleh pihak yang berbeda kewarganegaraan yakni salah satu pihak bukan warga negara Indonesia yang kedua ialah perkawinan itu dilakukan oleh dua orang yang mana orang asing atau sesama warga negara asing dan yang ketiga adalah perkawinan itu dilakukan antara dua orang Indonesia yang tunduk pada hukum akan tetapi dia memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. apabila antara seorang warga negara asing dan warga negara Indonesia melakukan perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia menurut hukum yang berlaku di mana negara perkawinan untuk dilangsungkan hal itu sebagaimana tercantum dengan pasal 56 ayat 1 yakni dalam undang-undang perkawinan bilamana dilakukan menurut hukum terkait perkawinan tersebut maka bisa dikatakan perkawinan tersebut tidak melanggar undang-undang ini. Akan tetapi perlu adanya pendaftaran kantor catatan sipil di wilayah Indonesia apabila perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri tersebut ingin dianggap sah secara hukum Indonesia hal itu bisa dilakukan dengan tempo satu tahun yang mana diatur dalam undang-undang perkawinan tepatnya pada pasal 56 ayat 2. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis akan membahas lebih rinci terkait dengan bagaimana sekiranya problematika hukum

yang ada di dalam perkawinan beda agama dan bagaimana ketentuan sistem hukum Indonesia dalam memandang perkawinan beda agama tersebut

Metode

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis merupakan fungsi dari dilakukannya sebuah penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu, *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *search* (mencari). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan suatu upaya pencarian. Ketika penelitian dikatakan sebagai upaya pencarian, timbul suatu pertanyaan apa yang dicari dalam penelitian tersebut. Pada dasarnya yang dicari dalam suatu penelitian ialah pengetahuan yang benar. Pada hakikatnya, penelitian dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan ilmiah, oleh karena itu diperlukan suatu metode ilmiah guna menggali serta memecahkan suatu permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian tersebut, selain itu juga guna menemukan fakta atau kebenaran yang ada.

Metode merupakan teknik-teknik khusus yang digunakan dalam suatu penelitian, sedangkan metodologi yaitu ilmu pengetahuan yang digunakan dalam suatu penelitian yang digunakan asumsi konseptual dan filosofis yang membenarkan penggunaan metode tertentu. Menurut Soejono Soekanto metode penelitian memiliki beberapa peranan diantaranya : kemampuan para ilmuwan dalam melakukan penelitian secara lengkap akan bertambah; kemungkinan melakukan penelitian interdisipliner akan lebih besar; kemungkinan meneliti hal yang belum diketahui akan lebih besar; adanya pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan. Oleh karena itu dalam melakukan sebuah penelitian wajib adanya unsur metode penelitian tersebut. Fungsi metode penelitian yaitu menjadi arah dan petunjuk dalam suatu penelitian hukum sehingga menjadikannya sebagai unsur yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimaksudkan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam melakukan analisis. Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mencakup terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinktonisasi hukum, dan perbandingan. Melalui penelitian tersebut penulis menjelaskan, menafsirkan, dan menjustifikasi aturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah disusun secara sistematis, maka akan dilanjutkan dengan melakukan kajian dan ditutup dengan menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Tulisan ini dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yuridis alternatif adapun terkait pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yuridis normatif ini adalah mengkaji terkait dengan isu hukum dengan beberapa literatur bisa buku dan juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik karena pada dasarnya penelitian ini sering disebut dengan penelitian doktrinal. Terkait bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah buku dan jurnal dan bahan hukum sekundernya adalah beberapa artikel berita dari internet.

Penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dalam hal ini hukum dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan tertulis atau sebagai norma yang menjadi acuan bagi manusia dalam berperilaku. Fokus penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hal ini diterapkan dengan menyusun aturan berpikir, diikuti oleh peraturan perundang-undangan dan teori sebagai dasar untuk memberikan deskripsi atas hasil penelitian. Lokasi penelitian adalah hal yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian hukum. penelitian hukum yuridis normatif yang secara konsep dilakukan dengan studi kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya di Indonesia setiap orang diberikan hak untuk beribadah menurut agamanya dan diberikan kebebasan untuk memeluk agama berdasarkan undang-undang dasar 1945 tepatnya pada pasal 28 E ayat 1. Akan tetapi tentu menjadi suatu permasalahan ketika akan dilangsungkannya sebuah perkawinan terhadap orang yang memiliki perbedaan agama tentu terkait dengan kebebasan memeluk agama tersebut menjadi suatu kondisi yang bisa dikatakan menjadi sebuah persoalan. Pada dasarnya telah diatur di dalam penetapan raja tentang perkawinan campuran pada tanggal 29 Desember 1896 yang menyatakan bahwa dua orang yang memiliki agama yang berbeda dapat melangsungkan perkawinan dan terkait dengan perkawinan tersebut kantor pencatatan sipil wajib untuk mencatat perkawinannya hal itu merupakan suatu pengaturan saat pemerintah Hindia Belanda sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada dasarnya perkawinan beda agama itu tidak termasuk perkawinan beda agama hal itu disampaikan oleh prof koesono. Terkait dengan pasal 57 undang-undang perkawinan mengenai pendapat perkawinan beda agama yang disampaikan oleh Dr ritjiyanto ada tiga gagasan diantaranya perkawinan itu dilakukan oleh pihak yang berbeda kewarganegaraan yakni salah satu pihak bukan warga negara Indonesia yang kedua ialah perkawinan itu dilakukan oleh dua orang yang mana orang asing atau sesama warga negara asing dan yang ketiga adalah perkawinan itu dilakukan antara dua orang Indonesia yang tunduk pada hukum akan tetapi dia memiliki keyakinan atau agama yang berbeda.

Apabila antara seorang warga negara asing dan warga negara Indonesia melakukan perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia menurut hukum yang berlaku di mana negara perkawinan untuk dilangsungkan hal itu sebagaimana tercantum dengan pasal 56 ayat 1 yakni dalam undang-undang perkawinan bilamana dilakukan menurut hukum terkait perkawinan tersebut maka bisa dikatakan perkawinan tersebut tidak melanggar undang-undang ini. Suatu perkawinan yang disebabkan adanya perbedaan keyakinan atau keagamaan dan juga perbedaan kewarganegaraan merupakan pendefinisian dari perkawinan campuran dalam pasal 57 undang-undang nomor 1 tahun 1974. pada dasarnya banyak pasangan calon suami istri yang melakukan perkawinan di luar negeri dikarenakan memiliki perbedaan agama hal ini karena dalam permasalahan perkawinan campuran ini belum ada jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan perkawinan yang mempelainya itu memiliki keyakinan yang berbeda. Dikarenakan perbuatan ataupun peristiwa hukum tersebut mengandung unsur-unsur asing maka pengkajiannya pun dapat dilakukan dengan hukum perdata internasional.

Seperangkat aturan yang dibuat terkait dengan aturan asas dan kaidah guna pengaturan hubungan hukum yang mengandung unsur transnasional dan mengatur peristiwa hukum dengan unsur-unsur ekstrateritorial merupakan penelitian dari hukum perdata internasional. Asas *locus regit actum* merupakan suatu asas hukum perdata internasional yang digunakan sebagai validitas formil perkawinan dan pengaturan terkait dengan hukum perkawinan ini yang diterima suatu persyaratan ataupun validitas berdasarkan *Lex loci celebrationis*. pada dasarnya asas dari hukum perdata internasional ini memiliki keselarasan dalam makna yang terkandung di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada pasal 56 ayat 1 yang mengartikan bahwa perkawinan di Indonesia yang terjalin antara dua menteri yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda yakni antara warga asing dengan warga Indonesia itu sendiri apabila dilangsungkan perkawinan tersebut bisa dianggap sah dan tidak melanggar ketentuan undang-undang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua warga negara Indonesia yang keyakinannya itu berbeda pada dasarnya harus dilaksanakan pada hukum di mana tempat perkawinan itu dilaksanakan yakni hal itu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 56 ayat 1. Akan tetapi ada beberapa ketentuan secara materiil tempat negara perkawinan tersebut dilaksanakan di antaranya suatu persyaratan perkawinan yang diberlakukan dalam sistem hukum para pihak sebelum perlawanan berlangsung selanjutnya ialah hukum dari masing-masing tempat kedua mempelai sebelum perkawinan

dilaksanakan dan tentunya terkait dengan domisili sebelum perkawinan dilaksanakan berkaitan dengan sistem hukum nya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bagi mempelai atau pasangan calon suami istri yang akan melakukan perkawinan di luar negeri dan memiliki perbedaan agama maka dapat dikatakan hal itu jika dikaji dengan teori-teori hukum perdata internasional terkait dengan sistem hukum parabola atau domisili masing-masing pasangan hal ini tentunya telah tercantum atau terakomotif dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa menurut masing-masing agama dan kepercayaan perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri yang memiliki perbedaan agama hukumnya adalah sah. Terkait dengan pernikahan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri termasuk jenis penyelidikan hukum Karena untuk mendapatkan keadilan perkawinan suatu negara dilakukan pernikahan di negara yang tidak mempersoalkan terkait dengan perbedaan agama akan tetapi cara tersebut tentu melanggar aturan nasional pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan yakni undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkait dengan keabsahan perkawinan sendiri oleh karena itu akan berakibat tindakan hukum gatal dengan hukum dengan asas frase *Omnia corrumpit*

Kesimpulan

Seperangkat aturan yang dibuat terkait dengan aturan asas dan kaidah guna pengaturan hubungan hukum yang mengandung unsur transnasional dan mengatur peristiwa hukum dengan unsur-unsur ekstrateritorial merupakan penelitian dari hukum perdata internasional. Pada dasarnya bagi mempelai atau pasangan calon suami istri yang akan melakukan perkawinan di luar negeri dan memiliki perbedaan agama maka dapat dikatakan hal itu jika dikaji dengan teori-teori hukum perdata internasional terkait dengan sistem hukum parabola atau domisili masing-masing pasangan hal ini tentunya telah tercantum atau terakomotif dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa menurut masing-masing agama dan kepercayaan perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri yang memiliki perbedaan agama hukumnya adalah sah. Terkait dengan pernikahan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri termasuk jenis penyelidikan hukum Karena untuk mendapatkan keadilan perkawinan suatu negara dilakukan pernikahan di negara yang tidak mempersoalkan terkait dengan perbedaan agama akan tetapi cara tersebut tentu melanggar aturan nasional pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan yakni undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkait dengan keabsahan perkawinan sendiri oleh karena itu akan berakibat tindakan hukum gatal dengan hukum dengan asas frase *Omnia corrumpit*.

Daftar Referensi

- Padang, S. T. I. H. (2018). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 33, 176.
- Pangaribuan, R. F., & Fitri, W. (2022). Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan antara Warga Indonesia dan Warga Belanda). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 144-158.
- Pangaribuan, R. F., & Fitri, W. (2022). Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan antara Warga Indonesia dan Warga Belanda). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 144-158.
- Masruroh, A., & Widiastuti, A. (2022). Hak Waris Tanah Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(3), 1423-1441.
- Nugroho, B. A., Ngurah, I. G. A., & Said, Y. M. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.

- Putri, I. M., & Erwinsyahbana, T. (2019). Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional). *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*, 1(1), 1-21.
- Siahaan, H. (2019). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Solusi*, 17(2), 140-153.